

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam.¹

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa yang dimaksud

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6

² *Ibid*, h.7.

hutan adalah "Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa "hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang".

Penguasaan dan pengelolaan hutan, maka bersumber dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hak menguasai dari negara tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.³

Tujuan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilakukan melalui optimalisasi aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.⁴ Hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan

³ Aminuddin Salle dkk, *Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar, 2018, h. 34

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.55.

hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggan kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁵

Apabila fungsi hutan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi. Disisi lain peningkatan tekanan terhadap sumber daya hutan tidak dapat dihindari. Tekanan tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah lahan kosong dimana lahan hutan diubah menjadi lahan untuk pertanian. Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal.⁶

Seiring dengan penambahan penduduk, akan meningkatnya pula kebutuhan akan tanah untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya sebagai sumber mata pencaharian. Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan dengan hutan merupakan pemicu kegiatan pembakaran dimana pada awalnya aspek pelestarian alam tetap diperhatikan. Akibatnya, kerusakan sumber daya alam hutan yang tidak terelakkan yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan hidup seperti

⁵Abdul Khakim, *Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.38.

⁶ Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Bumi Publishing, Makassar, 2013, h.2

sering terjadinya erosi, banjir, kekeringan, pendangkalan sungai dan waduk, serta saluran irigasi.⁷ Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan.⁸

Konsepsi konservasi sumberdaya alam pada dasarnya merupakan wujud dari adanya kesadaran mengenai urgensi lestarnya fungsi lingkungan bagi kelanjutan kehidupan. Salah satu bentuk konservasi sumberdaya alam yang relatif populer adalah taman nasional. Popularitas taman nasional ini tidak bisa lepas dari tradisi safari yang rekreatif sifatnya yang mula-mula dikenalkan oleh peradaban Eropa barat pada masa kolonisasi silam. Pada tataran ini pula yang membentuk konotasi taman nasional (sebagai padanan dari istilah *national park*) bahwa taman nasional merupakan kawasan yang tidak lebih berguna untuk tujuan menikmati eksotisme keindahan alam serta pendewaan spesies kharismatik yang hampir punah.⁹

Pada dasarnya semua aktivitas memanfaatkan sumber daya hutan (di dalam kawasan hutan) dapat dikatakan merupakan pembakaran. Dalam pemahaman ini, pembakaran sesungguhnya tidak lebih adalah manifestasi dari praktek tenurial. Dalam konteks praktek tenurial maka

⁷Chay Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, h.81.

⁸ Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Bandung, Mandar Maju, 2015, h.5

⁹ Totok Dwi Diantoro, "Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2017, h.550.

penguasaan lahan menjadi faktor determinan karena berkaitan dengan tanah sebagai basis utama budidaya (*agriculture*) untuk dapat mewujudkan harapan pemanfaatan daripadanya.¹⁰

Pembakaran hutang dari sisi kepentingan konservasi mempunyai kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka konservasi adalah sama artinya mempertahankan utuhnya ekosistem hutan yang diharapkan akan memberikan manfaat ekologis. Pada perspektif yang lebih sempit, sebagai upaya yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam (hutan) maka perubahan fungsi lahan (konversi) akan membawa konsekuensi terancamnya potensi sumberdaya alam, terutama hayati.

Langkah untuk mengantisipasi, menanggulangi, mengatasi serta memberantas kejahatan atas hutan dan kehutanan yang semakin hari semakin tidak terkendali dan mengancam kelestarian hutan, maka kebijakan legislasi yang terkait dengan pidana atas hutan mendesak untuk dilakukan perubahan. Seiring perubahan kekuasaan dari orde baru ke masa reformasi, telah dilahirkan produk hukum kehutanan yang sifatnya lebih progresif dibandingkan produk hukum sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan digagasnya undang-undang kehutanan yang memperhatikan kelemahan dan hambatan penegakan hukum di masa orde baru, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999

¹⁰*Ibid*, h.551.

tentang Kehutanan jo Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999, ruang lingkup cakupannya lebih luas dan dipandang dapat dipergunakan sebagai sarana yang dapat menimbulkan efek jera, apabila penegakan hukum pidana dilaksanakan, sehingga dapat menjamin terlaksananya pegelolaan hutan di Indonesia.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya penegakan hukum sebagai bentuk kekhawatiran adanya kerusakan hutan, namun sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan adanya penegakan hukum sebagai sarana yang memberikan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Sampai saat ini tingkat kerusakan hutan di Indonesia masih berlangsung terus-menerus.

Berbagai upaya telah dilakukan guna terlaksananya penegakan hukum pidana kehutanan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan secara khusus mengatur tentang sanksi Pidana yang dituangkan dalam Pasal 50 dan Pasal 77. Namun pelaksanaan dari ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana tersebut menemui banyak hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain bersumber dari :

1. Peraturan perundang-undangan kehutanan itu sendiri.
2. Luasnya kekuasaan Pemerintah dalam hal ini menteri kehutanan.
3. Prasarana dan sarana perlindungan hutan.

4. Efektivitas penegakan hukum.
5. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan perubahan terhadap tata ruang wilayahnya.

Kerusakan hutan yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak perusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kerugian negara dan kerugian masyarakat dalam jangka panjang. Timbulnya bencana saat ini seperti tanah longsor, kebakaran hutan, berkurangnya sumber daya air, pencemaran udara, meningkatnya suhu udara, perubahan iklim dan timbulnya kemiskinan bagi masyarakat sekitar hutan adalah bukti nyata bahwa, betapa pentingnya perlindungan atas hutan. Sudah saatnya terhadap kelestarian hutan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, termasuk dunia pendidikan hukum di Indonesia. Kejahatan kehutanan saat ini sudah termasuk kejahatan dalam kategori kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), tentunya penegakan hukumnya juga harus dilakukan secara luar biasa, khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Setiap pelaku tindak pidana kejahatan kehutanan harus dihukum berat agar mempunyai efek jera, agar terjadi efektivitas penegakan hukumnya.

Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu dari beberapa daerah yang rawan kebakaran, selain kondisi iklim/cuaca karakteristik lahan seperti gambut juga menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran, namun yang paling dominan

menyebabkan terjadinya kebakaran adalah karena ulah manusia membuka lahan masih dengan cara membakar. Faktor lainnya adalah sumber api dari masyarakat, kasus kebakaran hutan maupun lahan sulit diselesaikan melalui penegakan hukum, kebakaran hutan dan lahan juga akibat dari pembakaran, menguasai kawasan hutan. Dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap yang terjadi setiap tahun dan telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarnya.¹¹

Berdasarkan laporan Kepolisian Resor Padang Lawas tahun 2019-2023 terdapat 6 (enam) kasus kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Lawas dan dari 6 (enam) kasus tersebut dapat dirinci sebagai berikut, 5 (lima) kasus pelakunya adalah masyarakat, sedangkan 1 (satu) kasus pelakunya adalah perusahaan perkebunan. 1 (satu) kasus yang pelakunya Perusahaan Perkebunan dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan dan proses hukum lebih lanjut. Sedangkan 5 (lima) kasus yang pelakunya masyarakat proses hukumnya dilakukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas a. Salah satu contoh kasus yang perkaranya diproses oleh Kepolisian Resor Padang Lawas adalah Laporan Polisi Nomor : LP/A-138/VIII/2019/SUMUT/RES PADANG LAWAS, tanggal 09 Agustus 2022. Kasus tersebut adalah pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat.

¹¹*Ibid*, h.552.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembakaran hutan di di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Padang Lawas.

Manfaat penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum khususnya tindak pidana pembakaran hutan di kawasan hutan Kabupaten Padang Lawas.
2. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana pembakaran hutan di kawasan hutan Kabupaten Padang Lawas, yaitu:
 - a. Untuk pemerintah sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana pembakaran hutan di kawasan hutan Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Untuk aparat penegak hukum dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan.
 - c. Untuk masyarakat sebagai panduan dan memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai tindak pidana pembakaran hutan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan

(problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹² Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan, dimana mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹³

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁴ Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.27.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.121.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.¹⁵

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.¹⁶ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.¹⁷ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan

¹⁵Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

¹⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

¹⁷ *Ibid*, h.32.

pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan

¹⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁰

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.²¹

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

²⁰Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

²¹ *Ibid*, h.70.

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²²

b. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.²³

²²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

²³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.9

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

1) Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.²⁴

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.²⁵

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan

²⁴R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015, h.110.

²⁵ *Ibid*, h.111.

alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.²⁶

3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (*positief wettlijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Pembuktian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem

²⁶Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.²⁷

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.²⁸ Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.²⁹

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.³⁰

²⁷Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 111.

²⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

³⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h.229.

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.³¹

c. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi

³¹R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2014, h.237.

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.³²

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup³³. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.³⁴

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarah dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.³⁵

³²Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

³³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

³⁴ *Ibid*, h.7

³⁵ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi³⁶. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)³⁷.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁸

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum

³⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

³⁷ *Ibid*

³⁸ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.³⁹

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.⁴⁰

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

³⁹ *Ibid*, h. 77

⁴⁰Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.⁴¹

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.⁴²

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁴³

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁴

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

⁴² Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

⁴³ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

⁴⁴ Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.156.

- b. Pelaku adalah atau *dader* adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁴⁵ Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.⁴⁶
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau

⁴⁵ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.95.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, h.590.

menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴⁷

- d. Pembakaran hutan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.⁴⁸

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Kawasan Hutan Kabupaten Padang Lawas” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri tetapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan pada hutan seperti :

1. Tesis Katimin, NIM : 181021058., Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2019, yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Pada

⁴⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.54.

⁴⁸ Sudarmini, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Forest Watch Indonesia (FWI) Bogor Indonesia Global Forest Watch (GFW) Washington DC USA, 2011, h. 10

Kawasan Konservasi Taman di Kabupaten Pelalawan”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ?
 - b. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ?
 - c. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ?
2. Tesis Sri Rahayu Muh. Saleh, NIM : B012181080, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur” Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimanakah implikasi hukum dari pemanfaatan lahan Kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ?
 - b. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur?
 - c. Bagaimanakah hambatan dan upaya pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ?

3. Tesis : Jaymansyah, NIM : B0121810111, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2020, yang berjudul “Pengrusakan Hutan Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana pengrusakan hutan ?
- b. Bagaimana proses penyidikan kepolisian dalam penanganan kejahatan pengrusakan hutan ?
- c. Bagaimana petanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan pengrusakan hutan ?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁴⁹ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana

⁴⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

pembakaran hutan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵⁰ Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung dengan data yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”⁵¹. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.⁵² Penelitian yuridis empiris adalah dengan melakukan wawancara.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁵³ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵⁴ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁵

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Alat untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu studi kepustakaan (*library research*) untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok

⁵⁴ *Ibid*, h. 95

⁵⁵ *Ibid*, h.96

permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁵⁶

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵⁷

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan seperti :
 - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
 - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
 - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

⁵⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

- 10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁵⁸ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁵⁹ Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

⁵⁹ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA

A. Hutan dan Kawasan Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forest* (Inggris). *Forest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.⁶⁰

Hutan itu dibentuk atau disusun oleh banyak komponen yang masing-masing komponen tidak bisa berdiri sendiri, tidak bias dipisahkan, bahkan saling mempengaruhi dan saling bergantung.⁶¹ Hutan ditumbuhi oleh pepohonan lebat dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayahwilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbondioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan tersebar diseluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah yang beriklim dingin, di dataran rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.⁶²

⁶⁰ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.40

⁶¹ Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, h.4

⁶² Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h 19

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut *Megadiversiti Countri*. Sektor kehutanan merupakan salah satu sector yang selama beberapa decade telah mampu mewujudkan integrasi social cultural menuju terwujudnya integrasi wilayah. Persoalannya dalam satu dekade terakhir, peran sektor kehutanan dalam konteks integrasi wilayah menjadi sangat *absurd*.⁶³

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Sementara pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap.

Dari pengertian tentang hutan dan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kehutanan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai

⁶³ Rahmi Hidayati D. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Jakarta, 2016, h. 28

suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian kawasan hutan adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap pengertian hutan dalam Undang-Undang.⁶⁴

Jika ditinjau dari fungsinya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu: Hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.²⁴ Hal yang sama mengenai status hukum Kawasan hutan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Di dalam peraturan itu memuat status hukum kawasan hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu, memuat juga tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan.⁶⁵

B. Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁶⁶

⁶⁴ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Rajawali Press. Jakarta, 2013, h. 68

⁶⁵ Salim HS, 2013, *Op.Cit.* h. 55

⁶⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁶⁷ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁸

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁶⁹ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷⁰

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.

⁶⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

⁶⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

⁶⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*,h.96.

⁷⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, h.16

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁷¹

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁷² Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.⁷³

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

⁷² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

⁷³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁷⁴

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁷⁵

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman

⁷⁴ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

⁷⁵Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁶

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁷⁷ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁷⁸

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁷⁹ Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁸⁰

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 65.

⁷⁹ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

⁸⁰ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁸¹

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁸²

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan

⁸¹ Moeljatno. *Op.Cit*, , h. 54

⁸² M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

itu diancam dengan hukuman.⁸³ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁸⁴

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁸⁵

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu

⁸³R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

⁸⁴*Ibid.* h. 26

⁸⁵M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindak pidana dibidang kehutanan di Indonesia sudah sejak lama terjadi, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan. berbagai kejahatan dibidang kehutanan telah dilakukan oleh perorangan atau korporasi disisi lain aparat penegak hukum tidak berdaya menghadapi pelaku kejahatan dibidang kehutanan, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan di

bidang kehutanan sering tidak berjalan sesuai harapan. Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut :

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.⁸⁶

2. Membakar Hutan

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak miliar

⁸⁶ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, h.26

rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).⁸⁷

3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.⁸⁸

Tindak pidana kehutanan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum. Adapun pengertian dari tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.

⁸⁷ *Ibid*, h.28.

⁸⁸ *Ibid*, h.30.

Tindak pidana kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang Umum. Sedikit gambaran tentang Tindak Pidana Khusus menurut hemat penulis adalah sebuah awal yang baik. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur substansi tertentu.

Pembakaran hutan dengan kewenangan yang sah, misalnya pembakaran untuk kepentingan membuat rumput untuk kepentingan satwa atau persiapan penanaman pohon hutan. Unsur perbuatan dalam bidang kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) berarti dilarang mengerjakan, menduduki kawasan hutan dan hutan cadangan tanpa izin Menteri. Kegiatan mengerjakan hutan meliputi kegiatan eksploitasi dan tanah hutan. Sedangkan yang dikatakan sebagai kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan.

Pasal 50 Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dicantumkan berbagai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh setiap orang atau orang-

orang tertentu yang berkaitan dengan kehutanan. Artinya kalau perbuatan tersebut tetap dilakukan dapat diartikan orang tersebut telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan. Termasuk juga pada Pasal 38 ayat (4) disebutkan tentang larangan melakukan penambangan dalam kawasan hutan lindung secara terbuka. Lebih tegas disebutkan dalam Pasal 78 Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, ancaman hukuman pidana yang dapat dikenakan terhadap orang-orang yang terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut dalam Pasal 50 dan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Konsepsi konservasi sumberdaya alam pada dasarnya merupakan wujud dari adanya kesadaran mengenai urgensi lestariannya fungsi lingkungan bagi kelanjutan kehidupan. Salah satu bentuk konservasi sumberdaya alam yang relatif populer adalah taman nasional. Popularitas taman nasional ini tidak bisa lepas dari tradisi safari yang rekreatif sifatnya yang mula-mula dikenalkan oleh peradaban Eropa barat pada masa kolonisasi silam. Pada tataran ini pula yang membentuk konotasi taman nasional (sebagai padanan dari istilah *national park*) bahwa taman nasional merupakan kawasan yang tidak lebih berguna untuk tujuan

menikmati eksotisme keindahan alam serta pendewaan spesies kharismatik yang hampir punah.⁸⁹

Metode membakar hutan merupakan suatu praktek untuk membuka lahan. Pada awalnya dilakukan oleh para peladang tradisioanal atau peladang berpindah, namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan dilingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama sedangkan kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan tidak terkendali.⁹⁰

Prakteknya proses pembakaran dapat menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran. Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi bahkan lebih besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan *illegal logging*. Bambang Hero Saharjo menyebutkan pembakaran hutan ialah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput ranting/cabang pohon

⁸⁹ Totok Dwi Diantoro, "Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau), *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6, No. 1, April 2017, h.178

⁹⁰ Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Banumedia Publishing, Malang 2018, h.63

matiyang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.⁹¹

Kebakaran hutan dan lahan biasa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembukaan lahan dengan menggunakan sistem pembakaran. Kurangnya pengawasan dan kontrol dalam sistem pembakaran ini sering menyebabkan api merambat dan menyebar ke tempat lain yang lebih luas di sekitarnya.⁹²

Adapun beberapa kejadian alam yang bisa menyebabkan kebakaran hutan terjadi. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak luas. Dan biasanya, kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam tidak menimbulkan kerugian sebesar kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Berikut beberapa kejadian alam yang bisa memicu timbulnya kebakaran hutan:

1. Musim kemarau panjang. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah termasuk hutan. Suhu yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.
2. Sambaran petir. Sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat penyebab pemanasan global juga bisa menyebabkan seringnya sambaran petir itu terjadi.

⁹¹ Bambang Hero Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. Silvikultur, Surabaya, 2013, h.47.

⁹² Lailan Syaufina, *Op.Cit*, h.63.

3. *Ground fire (Tanah Api)*. *Ground fire* merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah. Musim kemarau berkepanjangan merupakan penyebab dari kebakaran dalam tanah ini. Biasanya, kebakaran ini terjadi di daerah yang memiliki lahan gambut sehingga lahan gambut tersebut terbakar ketika suhu udara naik seiring kemarau panjang yang terjadi.⁹³

Bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang telah terjadi di Indonesia sejak lama. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah nyatanya belum mampu mencegah bencana serupa terulang di tahun berikutnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebakaran hutan ditinjau dari faktor manusia itu sendiri. Berikut ini penjelasan mengenai penyebab kebakaran hutan akibat faktor manusia :

1. Pembakaran lahan tidak terkendali akan memberikan dampak akibat hutan gundul. Penyebab kebakaran hutan yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Pembukaan lahan perkebunan biasanya merupakan latar belakang dilakukannya pembakaran lahan. Dalam skala kecil, kebakaran ini masih bisa diatasi. Sayangnya, jika kebakaran ini merupakan perusahaan besar dan dalam skala besar, akan sangat sulit untuk memadamkan api dalam kebakaran. Kebakaran seperti ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di lahan gambut atau rawa.

⁹³ Supriadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.68-69

2. Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat pemilik lahan. Perusahaan yang ingin mengambil alih lahan dari masyarakat pemilik lahan biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan.
3. Faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya biasanya melakukan cara instan untuk membuka lahan. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan baru.
4. Kurangnya penegakan hukum. Meskipun aturan mengenai pembakaran hutan jelas-jelas dilarang, namun karena hukum yang diberikan bagi yang melanggar masih sangat lemah, akibatnya banyak juga oknum yang melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.⁹⁴

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni oleh sebab manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi :

1. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merambat ke lahan lain
2. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran
3. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat
4. Pembakaran oleh warga bentuk dari protes terhadap perusahaan/korporasi

⁹⁴ Lailan Syaufina, *Op.Cit*, h.63.

5. Alasan perekonomian
6. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan sangat kurang.
7. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
8. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
9. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.⁹⁵

⁹⁵ Bambang Hero Saharjo, "Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2021, h. 128-129